



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Tempat lahir	: Kota bumi
Umur/Tanggal lahir	: 57 tahun/15 November 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Lahat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Anisa Maryani, S.H dan rekan Penasihat Hukum dari LBH Serelo Lahat berkantor di jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E No. 36 Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 170/ Pen.Pid/2023 /PN Lht tanggal 24 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** pidana kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam putih garis-garis;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju tangan panjang bermotif bunga-bunga warna hijau;
- 1 (satu) helai kemeja tangan panjang warna cream merk DJUNG2 FASHION;
- 1 (satu) helai rok panjang garis-garis warna coklat putih.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

-

1 (satu) lembar surat keterangan menyatakan telah kawin yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**(Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor:BP/32/VII/2023/RESKRIM tanggal 04 Juli 2023 atas nama Terdakwa**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pertama pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah teman anak korban yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat dan ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah anak korban yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Terhadap Anak Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali namun yang dapat diingat anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Berawal pada sekira tahun 2021 terdakwa mengenal anak korban dikarenakan anak korban merupakan teman dari anak terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 November 2021 terdakwa terdakwa mengajak jalan-jalan anak korban bersama ibu anak korban bernama Saksi II (Alm) pergi ke taman Ribang Kemambang. Sesampainya di taman Ribang Kemambang, terdakwa menemui saksi EFRIANSYAH Bin BAHARUDIN (Alm) yang sebelumnya sudah terdakwa minta untuk bertindak seolah sebagai wali nikah anak korban tanpa sepengetahuan anak korban ataupun keluarga (ibu anak korban). Kemudian terdakwa dan saksi EFRIANSYAH tiba-tiba langsung menyodorkan gulungan surat yang isinya tidak diketahui oleh anak korban dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Ibu anak korban, menyuruh anak korban yang pada saat itu masih berumur 11 (sebelas) tahun untuk menandatangani gulungan surat tersebut tanpa meminta anak korban membaca isi gulungan surat tersebut;

- Bahwa perbuatan pertama pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, awalnya terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa terdakwa akan datang ke rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Lahat. Sesampainya terdakwa di rumah anak korban yang saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa dengan menggunakan surat keterangan telah kawin yang sudah ditandatangani oleh anak korban yang isinya tidak dipahami anak korban dan tanpa izin ibu anak korban mengatakan kepada anak korban "MI SAYA MAU MINTA JATAH, NANTI SAYA BELIKAN MAKANAN DI INDOMARET", yang mana anak korban tidak memahami apa maksud dari perkataan terdakwa tersebut. Kemudian anak korban menjawab "TIDAK MAU NANTI SAYA DIMARAHI OLEH IBU SAYA", selanjutnya terdakwa mengatakan "KITA KAN SUDAH MENIKAH", padahal anak korban tidak mengetahui sudah menikah dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas mata kaki, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas anak korban. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin (Vagina) anak korban;

- Bahwa selanjutnya perbuatan kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah teman anak korban yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Awalnya anak korban menyuruh terdakwa untuk memijat/mengeroki badan anak korban, akan tetapi rumah anak korban sedang ramai orang. Kemudian anak korban mengajak terdakwa ke rumah Saudari yang saat itu rumah Saudari dalam keadaan kosong. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah teman anak korban terdakwa membelikan anak korban bakso. Sesampainya di rumah teman anak korban lalu terdakwa dan anak korban masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dikunci. Pada saat di dalam rumah tersebut, anak korban terlebih dahulu memakan bakso yang terdakwa belikan. Kemudian terdakwa memijat/mengeroki badan anak korban. Setelah selesai mengeroki badan anak korban, kemudian terdakwa merasa terangsang dan merayu anak korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membuka celana anak korban dengan posisi anak korban berada di atas dan terdakwa berada di bawah. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terakhir terjadi pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan suntik KB dengan tujuan pada saat anak korban berhubungan terdakwa tidak menyebabkan anak korban hamil. Kemudian terdakwa bersama anak korban pergi ke Praktek Mandiri milik Saksi VI yang beralamat di Kabupaten Lahat. Pada saat di tempat praktek tersebut terdakwa mengaku sebagai Ketua RT Sekip Sidomulyo, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi VI untuk melakukan suntik KB kepada anak korban dikarenakan anak korban sudah menikah sirih dan anak korban masih sekolah. Kemudian Saksi VI menyarankan untuk tidak dilakukan suntik KB dan memakai alat pengaman

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kondom). Dikarenakan terdakwa terus memaksa, lalu Saksi VI menyuntikan KB dengan tempo waktu 1 (satu) bulan. Setelah melakukan suntik KB, terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan intim dengan cara terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas mata kaki. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa selain 3 (tiga) perbuatan terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan terdakwa juga menyetubuhi anak korban dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang waktu dan tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/45/RSUD/VI/2023/RAHASIA tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA ARDIANSYAH, Sp.OG dokter spesialis pada RSUD Lahat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban

## HASIL PEMERIKSAAN:

### PEMERIKSAAN UMUM:

- Kepala : tidak ada kelainan
- Hidung : tidak ada kelainan
- Mulut : tidak ada kelainan
- Dagum : tidak ada kelainan
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : payudara mulai berkembang
- rambut ketiak belum tumbuh
- Perut : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Tangan : tidak ada kelainan
- Kaki : tidak ada kelainan

### PEMERIKSAAN KHUSUS:

- Kelamin : rambut kemaluan belum tumbuh;

Luka robek lama pada pukul 3 dan 9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Anak Korban, umur 12 tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda korban masih remaja, luka robek lama pada selaput dara diduga diakibatkan trauma tumpul.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. IQBAL (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim) yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Darmo pada tanggal 06 Agustus 2010, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pertama pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah teman anak korban yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat dan ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Terhadap Anak Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali namun yang dapat diingat anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Berawal pada sekira tahun 2021 terdakwa mengenal anak korban dikarenakan anak korban merupakan teman dari anak terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 November 2021 terdakwa mengajak jalan-jalan anak korban bersama ibu anak korban bernama Saksi II (Alm) pergi ke taman Ribang Kemambang. Sesampainya di taman Ribang Kemambang, terdakwa menemui saksi EFRIANSYAH Bin BAHARUDIN (Alm) yang sebelumnya sudah terdakwa minta untuk bertindak seolah sebagai wali nikah anak korban tanpa sepengetahuan anak korban ataupun keluarga (ibu anak korban). Kemudian terdakwa dan saksi EFRIANSYAH tiba-tiba langsung menyodorkan gulungan surat yang isinya tidak diketahui oleh anak korban dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Ibu anak korban, menyuruh anak korban yang pada saat itu masih berumur 11 (sebelas) tahun untuk menandatangani gulungan surat tersebut tanpa meminta anak korban membaca isi gulungan surat tersebut;

- Bahwa perbuatan pertama pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, awalnya terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa terdakwa akan datang ke rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Lahat. Sesampainya terdakwa di rumah anak korban yang saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke indomaret untuk membeli makanan yang disukai oleh anak korban dengan tujuan supaya anak korban mau diajak oleh terdakwa berhubungan badan. Setelah itu terdakwa pulang kembali ke rumah anak korban, sesampainya di rumah terdakwa mengatakan kepada anak korban "MI SAYA MAU MINTA JATAH, NANTI SAYA BELIKAN MAKANAN DI INDOMARET", yang mana anak korban tidak memahami apa maksud dari perkataan terdakwa tersebut. Kemudian anak korban menjawab "TIDAK MAU NANTI SAYA DIMARAHI OLEH IBU SAYA", selanjutnya terdakwa mengatakan "KITA KAN SUDAH MENIKAH",





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal anak korban tidak mengetahui sudah menikah dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas mata kaki, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas anak korban. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin (Vagina) anak korban;

- Bahwa selanjutnya perbuatan kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah teman anak korban yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Awalnya anak korban menyuruh terdakwa untuk memijat/mengeroki badan anak korban, akan tetapi rumah anak korban sedang ramai orang. Kemudian anak korban mengajak terdakwa ke rumah Saudari yang saat itu rumah Saudari dalam keadaan kosong. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah teman anak korban terdakwa membelikan anak korban bakso. Sesampainya di rumah teman anak korban lalu terdakwa dan anak korban masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dikunci. Pada saat di dalam rumah tersebut, anak korban terlebih dahulu memakan bakso yang terdakwa belikan. Kemudian terdakwa memijat/mengeroki badan anak korban. Setelah selesai mengeroki badan anak korban, kemudian terdakwa merasa terangsang dan merayu anak korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membuka celana anak korban dengan posisi anak korban berada di atas dan terdakwa berada di bawah. Kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa selanjutnya perbuatan terakhir terjadi pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan suntik KB dengan tujuan pada saat anak korban berhubungan terdakwa tidak menyebabkan anak korban hamil. Kemudian terdakwa bersama anak korban pergi ke Praktek Mandiri milik Saksi VI yang beralamat di Kabupaten Lahat. Pada saat di tempat praktek tersebut terdakwa mengaku sebagai Ketua RT Sekip Sidomulyo, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi VI untuk melakukan suntik KB kepada anak korban dikarenakan anak korban sudah menikah sirih dan anak korban masih sekolah. Kemudian Saksi VI

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk tidak dilakukan suntik KB dan memakai alat pengaman (kondom). Dikarenakan terdakwa terus memaksa, lalu Saksi VI menyuntikan KB dengan tempo waktu 1 (satu) bulan. Setelah melakukan suntik KB, terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan intim dengan cara terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas mata kaki. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa selain 3 (tiga) perbuatan terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan terdakwa juga menyetubuhi anak korban dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang waktu dan tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/45/RSUD/VI/2023/RAHASIA tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA ARDIANSYAH, Sp.OG dokter spesialis pada RSUD Lahat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban

## HASIL PEMERIKSAAN:

### PEMERIKSAAN UMUM:

- Kepala : tidak ada kelainan
- Hidung : tidak ada kelainan
- Mulut : tidak ada kelainan
- Daggu : tidak ada kelainan
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : payudara mulai berkembang,rambut ketiak belum tumbuh
- Perut : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Tangan : tidak ada kelainan
- Kaki : tidak ada kelainan

### PEMERIKSAAN KHUSUS:

- Kelamin : rambut kemaluan belum tumbuh;

Luka robek lama pada pukul 3 dan 9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Anak Korban, umur 12 tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda korban masih remaja, luka robek lama pada selaput dara diduga diakibatkan trauma tumpul.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. IQBAL (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim) yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Darmo pada tanggal 06 Agustus 2010, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** tidak disumpah karena masih berusia 13 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Anak Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;

- Bahwa benar Anak Saksi Korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;

- Bahwa benar Anak Saksi Korban hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak Saksi Korban alami;

- Bahwa benar pelaku persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban adalah Terdakwa ;

- Bahwa benar Anak Saksi Korban sudah sering disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Saksi Korban tidak ingat berapa kali tepatnya Anak Saksi Korban mengalami persetubuhan tersebut, namun setidaknya Anak Saksi Korban mengingat 3 (tiga) yaitu :

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kejadian pertama** kali Anak Saksi Korban mengalami persetubuhan yaitu pada hari lupa Tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah orang tua Anak Saksi Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.
- **Kejadian kedua** Kejadian kedua pada hari lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah Sdr DEWI (teman Anak Saksi Korban) Jl. Gotong Royong Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat kabupaten Lahat.
- **Kejadian terakhir** kali Anak Saksi Korban mengalami tindak pidana persetubuhan yaitu pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah orang tua Anak Saksi Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo Keurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korbana (Vagina) dengan cara keluar masuk ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang Anak Saksi Korban alami berawal Anak Saksi Korban kenal dengan Terdakwa tersebut ialah pada tahun 2021 yang mana memang Anak Saksi Korban sering bermain dengan anak dari Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian setelah itu kami mulai kenal dekat yang mana Terdakwa sering mengantar Anak Saksi Korban sekolah dan membelikan Anak Saksi Korban alat tulis sekolah dikarenakan keluarga Anak Saksi Korban tidak mampu untuk membiaya keperluan sekolah Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa membelikan apa yang Anak Saksi Korban minta dengan syarat menuruti apa yang ia mau kemudian Terdakwa membelikan 1 (satu) unit *handphone* kepada Anak Saksi Korban untuk mempermudah berkomunikasi dengannya dan saat itu Anak Saksi Korban bersama dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui *handphone* tersebut. Selanjutnya Terdakwa sering mengantarkan makanan atau minuman ke rumah Anak Saksi Korban dan sering juga membelanjakan Anak Saksi Korban ke Indomaret kemudian setelah itu pada hari sabtu tanggal 13 november 2021 Anak Saksi Korban diajak oleh Terdakwa untuk jalan-jalan ke Ribang Kemambang bersama dengan ibu Anak Saksi Korban Saksi SARIYEM sesampainya di sana Anak Saksi Korban disuruh oleh Terdakwa untuk tanda tangan di atas kertas yang digulung yang Anak Saksi Korban

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ketahui apa isi kertas tersebut dan juga ada Sdr EFRI pada saat di Ribang Kemambang tersebut.

- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Korban pertama kali terjadi pada hari minggu tanggal 14 november 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi Korban bahwa ianya akan datang ke rumah Anak Saksi Korban di Sekip Sidomulyo Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat kemudian datanglah Terdakwa kerumah Anak Saksi Korban yang saat itu rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Korban "MI SAYA MAU MINTA JATAH, NANTI SAYA BELIKAN MAKANAN DI INDOMARET" kemudian Anak Saksi Korban menjawab TIDAK MAU NANTI SAYA DI MARAHI OLEH IBU SAYA" kemudian Terdakwa mengatakan " KITA KAN SUDAH MENIKAH" yang mana Anak Saksi Korban tidak tahu bahwa kami berdua sudah menikah, lalu Anak Saksi Korban mengikuti saja kemauan dari Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban sampai batas mata kaki, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban (Vagina) dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Saksi Korban berada di bawah dan Terdakwaberada di atas dan Sperma Terdakwa ia keluarkan di luar vagina Anak Saksi Korban.

- Bahwa benar kejadian persetubuhan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi Korban pada hari lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah Sdr DEWI (teman saya) Jl. Gotong royong Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang awalnya Anak Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk kerokin badan Anak Saksi Korban akan tetapi rumah Anak Saksi Korban pada saat itu ramai orang kemudian Anak Saksi Korban mengajak Terdakwa ke rumah Saudari yang saat di rumah Saudari tidak ada orang, kemudian Terdakwa membelikan makanan berupa bakso untuk Anak Saksi Korban lalu kami berdua berangkat bersama kerumah Saudari kemudian kami masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumahnya yang saat itu tidak dikunci saat di dalam rumah Saudari Anak Saksi Korban terlebih dahulu memakan makanan yang Terdakwa belikan kemudian Terdakwa mengeroki badan Anak Saksi Korban dan sesudahnya Terdakwa membuka celana Anak Saksi Korban dan Terdakwa juga membuka celananya dengan posisi Anak Saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht





Korban berada di atas dan Terdakwa berada di bawah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban (vagina) dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit dan spermanya dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Saksi Korban;

- Kejadian terakhir kali Anak Saksi Korban mengalami persetubuhan yaitu pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah orang tua Anak Saksi Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang sebelumnya Anak Saksi Korban disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan KB ke Puskesmas Selawi agar pada saat berhubungan dengan Anak Saksi Korban tidak menyebabkan hamil kemudian Anak Saksi Korban diantarkan oleh Terdakwa ke Puskesmas Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat setelah melakukan suntik KB sebelum masuk pada bulan puasa Anak Saksi Korban diajak oleh Terdakwa berhubungan intim dengan cara Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban sampai batas mata kaki, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban (Vagina) dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 3 (tiga) dengan posisi Anak Saksi Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas dan Sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Anak Saksi Korban.
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban selain 3 (tiga) perbuatan terakhir Terdakwa tersebut, sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menyetubuhi Anak Saksi Korban dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang waktu dan tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban menggunakan bujuk rayu dengan cara Terdakwa selalu mengajak Anak Saksi Korban membeli makanan di Indomaret dengan memberikan uang kepada Anak Saksi Korban serta Terdakwa membelikan makanan kepada Anak Saksi Korban berupa ayam geprek, bakso dan lain-lain;
- Bahwa benar Anak Saksi Korban biasanya diberi uang paling besar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk berbelanja di Indomaret dan paling kecil Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jajan Anak Saksi Korban sehari-hari yang mana yang tersebut Terdakwa berikan kepada Anak Saksi Korban sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi Korban merasa trauma dan ketakutan jika mengingat kejadian tersebut, serta merasakan sakit dibagian alat kelamin (Vagina) Anak Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut kondisi di dalam rumah Anak Saksi Korban tidak ada orang lain dan dalam keadaan sepi dan ibu Anak Saksi Korban juga tidak ada di rumah.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi Korban masih berusia 11 (sebelas) Tahun.;
- Bahwa benar Anak Saksi Korban disuruh menandatangani surat, namun Anak Saksi Korban tidak menanyakan mengenai surat tersebut dan Anak Saksi Korban melihat surat tersebut ada materainya;
- Bahwa benar teman-teman Anak Saksi Korban tidak ada yang tahu mengenai kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Saksi Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sering memberikan uang tersebut tanpa sepengetahuan dari ibu Anak Saksi Korban;
- Bahwa benar ibu Anak Saksi Korban jarang memberi uang kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa ibu Anak Saksi Korban tidak pernah bertanya kepada Anak Saksi Korban pada saat Terdakwa memberikan uang atau barang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada adik-adik Anak Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya dilaporkan ke POLRES Lahat hal ini karena setelah Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban suntik KB Terdakwa tersebut mengajak Anak Saksi Korban berhubungan badan terus, lalu karena Anak Saksi Korban tidak tahan lalu Anak Saksi Korban lari ke rumah Pak De dan pada saat itu Anak Saksi Korban bercerita kalau Anak Saksi Korban telah menikah selanjutnya Anak Saksi Korban ke tempat Buk De namun seperti tidak mau mengurusnya namun akhirnya keluarga Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Lahat;
- Bahwa benar pada saat Anak Saksi Korban hendak disuntik KB bidan sempat mengatakan kalau Anak Saksi Korban masih kecil untuk disuntik KB namun saat itu dikatakan Terdakwa suami Anak Saksi Korban yang minta;
- Bahwa benar akibat suntik KB tersebut haid Anak Saksi tidak beraturan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Anak Saksi Korban menikah dengan Terdakwa tidak ada ijab qobul dan mas kawin serta tidak ada keluarga Anak Saksi Korban yang hadir;
- Bahwa Anak Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa benar Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi yaitu Anak Saksi Korban alami;
- Bahwa benar pelaku persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar menurut cerita Anak Saksi Korban, Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Korban awalnya tanggal 02 bulan April 2023 sekira pukul 19.00 Wib anak Saksi yaitu Anak Saksi Korban menghampiri Saksi dan bercerita kejadian sebenarnya bahwa Anak Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan sudah berulang kali. Lalu setelah Saksi mendengar kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Lahat untuk ditindak lanjutin sebagai hukum yang berlaku
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sering mengantarkan ayam geprek, Seblak ke rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi tidak merasa curiga bahwa Anak Saksi Korban dan Terdakwa memiliki hubungan antara keduanya kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi diajak oleh Anak Saksi Korban untuk jalan-jalan ke Ribang Kemambang yang saat itu diajak oleh Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan Saksi , Anak Saksi Korban dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di Ribang Kemambang tersebut setelah itu Terdakwa mengajak

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami makan-makan dan selanjutnya mengantarkan kami pulang. Kemudian pada tanggal 02 April 2023 Anak Saksi Korban menceritakan bahwa ianya telah disetubuhi oleh Terdakwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang Saksi tidak ketahui sama sekali bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi sendiri. kemudian setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga Saksi bahwasannya Anak Saksi Korban sudah dinikahi dan disetubuhi oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SUMARSIH dan Saksi RATINEM yang masih keluarga dengan Saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa mengajak Saksi dan Anak Saksi Korban hanya mengajak untuk jalan-jalan dan mengajak makan-makan di Ribang Kemambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menikahi Anak Saksi Korban dan Saksi tidak mengetahui pada saat di Taman Ribang Kemambang tersebut Terdakwa menikahi Anak Saksi Korban;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Anak Saksi Korban disuruh oleh Terdakwa menandatangani surat yang digulung tersebut, posisi Saksi sedang bermain dengan anak Saksi yang paling kecil di Taman Ribang Kemambang.
- Bahwa benar pada saat kejadian Anak Saksi Korban masih berusia 11 (sebelas) Tahun.
- Bahwa Saksi takut dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa benar Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak Saksi Korban alami;
- Bahwa pelaku persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Korban, tetapi berdasarkan keterangan Anak Saksi Korban kejadian tersebut terjadi hingga berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban akan tetapi Menurut cerita dari Anak Saksi Korban yang saat itu



bahwa ianya tidak perawan lagi dan telah di setubuhi oleh Terdakwa secara berulang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan juga Anak Saksi Korban sudah melangsungkan pernikahan di Ribang Kemambang bersama dengan Terdakwa serta adanya surat keterangan menyatakan telah kawin yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya Saksi mendapat cerita Anak Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang mana Anak Saksi Korban menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 serta Anak Saksi Korban bercerita bahwa ada surat keterangan nikah dari Terdakwa sehingga Saksi saat itu langsung menemui Saksi SARIYEM di rumahnya. Kemudian Anak Saksi Korban menceritakan semua kejadian tersebut yang terjadi di rumah Anak Saksi Korban yang sudah sering terjadi di dalam rumah tersebut. Kejadian yang terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat yang mana juga pada saat itu diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa memang benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban dan juga Terdakwa mengakui sudah menikahi Anak Saksi Korban yang bertempat di Ribang Kemambang. Setelah itu Saksi dan Saksi SARIYEM melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Lahat;

- Bahwa menurut cerita Anak Saksi Korban tidak ada ancaman maupun paksaan oleh Terdakwa akan tetapi Anak Saksi Korban dibujuk oleh Terdakwa dengan cara mengajak Anak Saksi Korban jalan-jalan serta membelikan makanan kepada Anak Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui dan sempat melihat serta membaca Surat Keterangan/Perjanjian nikah antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban;

- Bahwa benar pada saat itu itu dari keluarga Anak Saksi Korban mau mengajak damai dengan Terdakwa dan diminta uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu saat itu Terdakwa menyanggupinya, namun setelah itu tidak ada kabar dan ternyata saat itu Terdakwa tidak sanggup;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi Korban masih berusia 11 (sebelas) Tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**4. Saksi IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak Saksi Korban alami;
- Bahwa benar pelaku persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering ke rumah Anak Saksi Korban hampir tiap hari dari Anak Saksi Korban sekolah SD ditahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa Saksi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 Saksi melihat Terdakwa datang kerumah Anak Saksi Korban pada pagi hari dan siang hari dengan membawa makan dan minuman pada saat rumah dalam keadaan kosong hanya ada Anak Saksi Korban saja di rumah pada saat itu;
- Bahwa istri Terdakwa tersebut masih sehat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Istri Terdakwa tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar ibu dari Anak Saksi Korban yaitu Saksi SARIYEM BINTI PAIJO NAMING sering memulung (barang bekas) dan saat kejadian persetubuhan tersebut Saksi SARIYEM BINTI PAIJO NAMING;
- Bahwa awalnya Saksi tidak curiga dengan Terdakwa tersebut, namun sempat ada kecurigaan kepada Terdakwa karena Terdakwa hampir tiap hari menemui Anak Saksi Korban dan berpikir ada apalah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ojek antar jemput;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan nikah tersebut sedangkan untuk surat perjanjian lain Saksi tidak lihat dan tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**5. Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa benar Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak Saksi Korban alami;
- Bahwa pelaku persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban adalah Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ketua RT Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dan Anak Saksi Korban dan Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari pengakuan Terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa hingga berulang kali bertempat di rumah Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari pengakuan Terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa hingga berulang kali bertempat di rumah Anak Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar dari pihak keluarga Anak Saksi Korban bahwa adanya kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Saksi Korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang bersama dengan ketua RW ke rumah saksi dan telah ada Saksi RATINEM dan Saksi SUMARSIH pihak keluarga saksi dan Terdakwa bersama Saksi VII dan keluarganya. Setelah itu Saksi memanggil Anak Saksi Korban terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar kejadian persetubuhan tersebut, kemudian Anak Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa memang benar Anak Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yang dilakukan di dalam rumah Anak Saksi Korban Setelah itu Saksi berganti memanggil Terdakwa beserta perwakilan dari keluarga saksi yaitu Saksi RATINEM untuk mendengar pengakuan dari Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa sudah menikahi Anak Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan gulung surat yang berisi surat keterangan menyatakan telah kawin tersebut yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui surat tersebut tidak sah dan yang menjadi wali Anak Saksi Korban adalah teman Terdakwa sedangkan yang menjadi Saksi adalah fiktif yang Terdakwa palsukan tandatangannya. Kemudian Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Saksi Korban secara berulang kali yang dilakukan di dalam rumah Anak Saksi Korban. Setelah itu Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PPA POLRES Lahat;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perdamaian, namun keluarga Anak Saksi Korban tidak setuju dengan perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan antara keluarga Anak Saksi Korban dan Terdakwa tersebut Saksi hanya mendraftnya saja;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerja sebagai tukang ojek dan juga mengajar ngaji Anak Saksi Korban di mushola;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**6. Saksi VI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa benar Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak Saksi Korban alami;
- Bahwa benar Anak Saksi Korban melakukan suntik KB pada hari lupa bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl Damar I Blok B nomor 67 Perumnas Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di praktek kebidanan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi Korban datang bersama seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang saat itu mengaku sebagai ketua RT Anak Saksi Korban ke tempat praktek milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya datanglah Terdakwa dan Anak Saksi Korban tersebut ketempat Saksi kemudian Terdakwa saat itu mengaku sebagai ketua RT dari Sekip Sidomulyo mengatakan bahwasannya Anak Saksi Korban tersebut sudah menikah sirih di kampungnya kemudian menjelaskan juga kepada Saksi bahwa ia datang hendak meng KB kan Anak Saksi agar tidak hamil dan menurut cerita Terdakwa tersebut bahwa Anak Saksi Korban masih sekolah dan orang tuanya udah meninggal dunia, akan tetapi saat itu Saksi menyarankan agar tidak dilakukan KB takut menghambat masa subur Anak Saksi Korban itu sendiri dan Saksi menyarankan supaya memakai alat pengaman (kondom) dan agar Anak Saksi Korban tersebut dipisahkan dengan suaminya tersebut supaya menjauhkan kehamilan akan tetapi Terdakwa tersebut tetap bersikukuh agar Anak Saksi Korban dilakukan KB dan tetap memaksa kemudian Saksi menyuntikan KB yang tempo satu bulan saja kepada Anak Saksi Korban, selanjutnya setelah dilakukan suntik KB Terdakwa dan Anak Saksi Korban pulang;
- Bahwa selain Terdakwa dan Anak Saksi Korban yang datang ke klinik Saksi, sepengetahuan Saksi ada 1 (satu) orang perempuan yang datang menyusul menunggu di luar klinik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi VII atau bukan ibu/perempuan yang berada di luar /teras klinik praktek bidan milik Saksi tersebut pada saat

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hendak minta Saksi menyuntikan KB kepada Anak Saksi Korban namun saat itu Saksi sempat berpikir perempuan tersebut adalah ibu Anak Saksi korban;

- Bahwa benar Saksi menjadi bidan sejak tahun 1993;
- Bahwa benar pada saat Saksi hendak menyuntik KB Anak Saksi Korban, Saksi menanyakan apakah Anak Saksi Korban telah haid dan dijawab oleh Anak Saksi Korban sudah haid;
- Bahwa benar suntik KB untuk usia subur;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau saat itu Anak Saksi Korban masih berusia 13(tiga belas) tahun;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan dimana suami Anak Saksi Korban tersebut dan dijawab tidak ikut;
- Bahwa benar pada saat itu tidak ada orang tua Anak Saksi Korban yang ikut datang/hadir;
- Bahwa benar saat itu Saksi hanya percaya begitu saja dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi dibayar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) untuk menyuntik KB Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Saksi Korban tidak memiliki bapak lagi;
- Bahwa benar Saksi menyesal dan merasa bersalah telah melakukan suntik KB terhadap Anak Saksi Korban tersebut;

**7. Saksi VII** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa benar Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang Anak Saksi Korban alami;
- Bahwa benar Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Terdakwa tersebut melakukan pernikahan tidak sah terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa telah menikahi Anak Saksi Korban secara tidak sah dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidak membocorkan kepada siapapun cerita tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa dan adik beradik Saksi lain tidak mengetahui kalau Terdakwa menikahi Anak Saksi Korban secara tidak sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi dimana tempat untuk menyuntik KB dan saat itu Saksi jawab ada di bidan daerah Selawi ;
- Bahwa Saksi ikut menyusul Terdakwa dan Anak Saksi Korban ke klinik bidan di Selawi, namun Saksi tidak ikut masuk ke klinik dan hanya menunggu di luar klinik.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak wajar Terdakwa tersebut menikahi Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan tempat suntik KB saat itu Saksi tidak langsung menanyakan untuk apa Terdakwa menyakan tempat suntik KB;
- Bahwa Terdakwa dahulunya adalah Pegawai Negeri Sipil di KUA dan sudah pensiun;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi istri Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, selain Anak Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak menikah lagi;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Anak Saksi Korban tidak memiliki bapak lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa hendak menyuntikan KB Anak Saksi Korban tersebut agar Anak Saksi Korban tidak hamil dan karena masih mau sekolah;
- Bahwa benar sekarang Anak Saksi Korban sudah pisah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar masalah sertifikat nikah sebagaimana bukti surat tersebut Saksi mengetahuinya dan sudah melihatnya/diperlihatkanTerdakwa sebelum Anak Saksi Korban tersebut di suntik KB;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak menceritakan dimana Terdakwa dan Anak Saksi Korban menikah dan siapa saja yang hadir;
- Bahwa benar Anak Saksi dan Terdakwa ada ribut berawal karena Anak Saksi Korban main Kuda Lumping dan saat itu Terdakwa marah berkata kalau pulang jangan malam-malam, lalu pemilik Kuda Lumping bertannya mana surat nikahnya dan ditunjukan,lalu pemilik Kuda Lumping langsung menyuruh Anak Saksi Korban cerai/pisah dan akhirnya pisah;
- Bahwa benar tidak wajar Terdakwa menikahi Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar pada saat Anak Saksi Korban dibawa ke klinik bidan di Selawi tersebut anak masih sekolah SMP kelas 7(tujuh);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditanya Anak Saksi Korban tersebut sudah haid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tersebut menikahi Anak Saksi Korban karena merasa kasihan karena Anak Saksi Korban adalah anak yatim dan tidak mampu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara menyetubuhi Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali namun yang dapat diingat Anak Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Berawal pada sekira tahun 2021 Terdakwa mengenal Anak Saksi Korban dikarenakan Anak Saksi Korban merupakan teman dari anak Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 November 2021 Terdakwa mengajak jalan-jalan Anak Saksi Korban bersama ibu Anak Saksi Korban bernama Saksi II (Alm) pergi ke taman Ribang Kemambang. Sesampainya di taman Ribang Kemambang, Terdakwa menemui Sdr. EFRIANSYAH Bin BAHARUDIN (Alm) yang sebelumnya sudah Terdakwa minta untuk bertindak seolah sebagai wali nikah Anak Saksi Korban tanpa sepengetahuan Anak Saksi Korban ataupun keluarga (ibu anak korban). Kemudian Terdakwa dan Sdr. EFRIANSYAH tiba-tiba langsung menyodorkan gulungan surat yang isinya tidak diketahui oleh Anak Saksi Korban dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Ibu anak korban, menyuruh Anak Saksi Korban yang pada saat itu masih berumur 11 (sebelas) tahun untuk menandatangani gulungan surat tersebut tanpa meminta Anak Saksi Korban membaca isi gulungan surat tersebut;
- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, awalnya Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi Korban bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Anak Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Lahat Sesampainya Terdakwa di rumah Anak Saksi Korban yang saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa dengan menggunakan surat keterangan telah kawin yang sudah ditandatangani oleh Anak Saksi Korban yang isinya tidak dipahami Anak Saksi Korban dan tanpa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



izin ibu Anak Saksi Korban mengatakan kepada Anak Saksi Korban "MI SAYA MAU MINTA JATAH, NANTI SAYA BELIKAN MAKANAN DI INDOMARET", yang mana Anak Saksi Korban tidak memahami apa maksud dari perkataan Terdakwa tersebut. Kemudian Anak Saksi Korban menjawab "TIDAK MAU NANTI SAYA DIMARAH OLEH IBU SAYA", selanjutnya Terdakwa mengatakan "KITA KAN SUDAH MENIKAH", padahal Anak Saksi Korban tidak mengetahui sudah menikah dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban sampai batas mata kaki, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Saksi Korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Saksi Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas Anak Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin (Vagina) Anak Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya perbuatan kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Teman anak korban yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Awalnya Anak Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk memijat/mengeroki badan anak korban, akan tetapi rumah Anak Saksi Korban sedang ramai orang. Kemudian Anak Saksi Korban mengajak Terdakwa ke rumah Saudari yang saat itu rumah Saudari dalam keadaan kosong. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah Teman anak korban Terdakwa membelikan Anak Saksi Korban bakso. Sesampainya di rumah Teman anak korban lalu Terdakwa dan Anak Saksi Korban masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dikunci. Pada saat di dalam rumah tersebut, Anak Saksi Korban terlebih dahulu memakan bakso yang Terdakwa belikan. Kemudian Terdakwa memijat/mengeroki badan Anak Saksi Korban. Setelah selesai mengeroki badan Anak Saksi Korban, kemudian Terdakwa merasa terangsang dan merayu Anak Saksi Korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Saksi Korban dengan posisi Anak Saksi Korban berada di atas dan Terdakwa berada di bawah. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Korban dengan cara keluar masuk selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Saksi Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perbuatan terakhir terjadi pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban untuk melakukan suntik KB dengan tujuan pada saat Anak Saksi Korban berhubungan Terdakwa tidak menyebabkan Anak Saksi Korban hamil. Kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Korban pergi ke Praktek Mandiri milik Saksi VI yang beralamat di Kabupaten Lahat. Pada saat di tempat praktek tersebut Terdakwa mengaku sebagai Ketua RT Sekip Sidomulyo, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi VI untuk melakukan suntik KB kepada Anak Saksi Korban dikarenakan Anak Saksi Korban sudah menikah sirih dan Anak Saksi Korban masih sekolah. Kemudian Saksi VI menyarankan untuk tidak dilakukan suntik KB dan memakai alat pengaman (kondom). Dikarenakan Terdakwa terus memaksa, lalu Saksi VI menyuntikan KB dengan tempo waktu 1 (satu) bulan. Setelah melakukan suntik KB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban pulang ke rumah Anak Saksi Korban lalu mengajak Anak Saksi Korban berhubungan intim dengan cara Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Korban sampai batas mata kaki. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Saksi Korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi Anak Saksi Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa selain 3 (tiga) perbuatan terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan Terdakwa juga menyetubuhi Anak Saksi Korban sejak kelas 5 (lima) SD dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang waktu dan tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Korban 2(dua)-3(tiga) kali dalam seminggu pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB dan siang hari sekira jam 13.00 WIB dan sering membawa makan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi Korban untuk membujuk Anak Saksi Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut kondisi di dalam rumah Anak Saksi Korban tidak ada orang lain dan dalam keadaan sepi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada menikahi dengan anak dibawah umur;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



- Bahwa untuk yang menjadi Saksi yang pernikahan Terdakwa dan Anak Saksi Korban saat itu hanya Sdr, EFRINSYAH saja;
- Bahwa benar saat itu ada mau ada damai dengan uang Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) namun tidak jadi karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban tidak sah;
- Bahwa benar surat keterangan nikah antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban adalah tidak sah dan surat tersebut Terdakwa sebagai alat untuk setubuhi Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Saksi dibawah umur dan syarat-syarat untuk menikahi Anak Saksi Korban tidak dipenuhi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor:445/45/RSUD/VI/2023/RAHASIA tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA ARDIANSYAH, Sp.OG dokter spesialis pada RSUD Lahat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Anak Korban, umur 12 tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda korban masih remaja, luka robek lama pada selaput dara diduga diakibatkan trauma tumpul.

Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. IQBAL (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim);

Surat Keterangan Menyatakan Telah Kawin yang dibuat pada tanggal 13 November 2021 antara Terdakwa dan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam putih garis-garis;
- 1 (satu) helai baju tangan panjang bermotif bunga-bunga warna hijau;
- 1 (satu) helai kemeja tangan panjang warna cream merk DJUNG2 FASHION;
- 1 (satu) helai rok panjang garis-garis warna coklat putih.



-  
1 (satu) lembar surat keterangan menyatakan telah kawin yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pertama pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kedua pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah teman anak korban yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira tahun 2021 terdakwa mengenal Anak Korban sejak masih kelas 5 (lima) SD atau pada saat Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun dikarenakan anak korban merupakan teman dari anak terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 November 2021 terdakwa mengajak jalan-jalan Anak Korban bersama ibu anak korban bernama Saksi II (Alm) pergi ke taman Ribang Kemambang. Sesampainya di taman Ribang Kemambang, terdakwa menemui saksi EFRIANSYAH Bin BAHARUDIN (Alm) yang sebelumnya sudah terdakwa minta untuk bertindak seolah sebagai wali nikah anak korban tanpa sepengetahuan anak korban ataupun keluarga (ibu anak korban);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi EFRIANSYAH tiba-tiba langsung menyodorkan gulungan surat yang isinya tidak diketahui oleh Anak Korban dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Ibu anak korban, menyuruh

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht





anak korban yang pada saat itu masih berumur 11 (sebelas) tahun untuk menandatangani gulungan surat tersebut tanpa meminta anak korban membaca isi gulungan surat tersebut yang ternyata merupakan Surat Keterangan Menyatakan Telah Kawin yang dibuat pada tanggal 13 November 2021 antara Terdakwa dan Anak Korban sehingga Terdakwa berbuat seolah-olah telah melakukan pernikahan siri dengan Anak Korban tanpa melalui proses ijab Kabul yang sah;

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, awalnya terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa terdakwa akan datang ke rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Lahat. Sesampainya terdakwa di rumah anak korban yang saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke indomaret untuk membeli makanan yang disukai oleh anak korban dengan tujuan supaya anak korban mau diajak oleh terdakwa berhubungan badan. Setelah itu terdakwa pulang kembali ke rumah anak korban, sesampainya di rumah terdakwa mengatakan kepada anak korban "MI SAYA MAU MINTA JATAH, NANTI SAYA BELIKAN MAKANAN DI INDOMARET", yang mana anak korban tidak memahami apa maksud dari perkataan terdakwa tersebut. Kemudian anak korban menjawab "TIDAK MAU NANTI SAYA DIMARAHI OLEH IBU SAYA", selanjutnya terdakwa mengatakan "KITA KAN SUDAH MENIKAH", padahal anak korban tidak mengetahui sudah menikah dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas mata kaki, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas anak korban. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin (Vagina) anak korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah teman anak korban yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Awalnya Anak Korban menyuruh terdakwa untuk memijat/mengeroki badan anak korban, akan tetapi rumah anak korban sedang ramai orang. Kemudian Anak Korban mengajak terdakwa ke rumah Saudari yang saat itu rumah Saudari dalam keadaan kosong. Kemudian dalam perjalanan menuju



rumah teman anak korban terdakwa membelikan anak korban bakso. Sesampainya di rumah teman anak korban lalu terdakwa dan anak korban masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dikunci. Pada saat di dalam rumah tersebut, anak korban terlebih dahulu memakan bakso yang terdakwa belikan. Kemudian terdakwa memijat/mengeroki badan anak korban. Setelah selesai mengeroki badan anak korban, kemudian terdakwa merasa terangsang dan merayu anak korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membuka celana anak korban dengan posisi anak korban berada di atas dan terdakwa berada di bawah. Kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan suntik KB dengan tujuan pada saat anak korban berhubungan terdakwa tidak menyebabkan anak korban hamil. Kemudian terdakwa bersama anak korban pergi ke Praktek Mandiri milik Saksi VI yang beralamat di Kabupaten Lahat . Pada saat di tempat praktek tersebut terdakwa mengaku sebagai Ketua RT Sekip Sidomulyo, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi VI untuk melakukan suntik KB kepada anak korban dikarenakan anak korban sudah menikah sirih dan anak korban masih sekolah. Kemudian Saksi VI menyarankan untuk tidak dilakukan suntik KB dan memakai alat pengaman (kondom) karena Anak Korban masih remaja dan dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi reproduksi Anak Korban akan tetapi dikarenakan terdakwa terus memaksa, lalu Saksi VI menyuntikan KB dengan tempo waktu 1 (satu) bulan. Setelah melakukan suntik KB, terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan intim dengan cara terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas mata kaki. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina anak korban;



- Bahwa selain 3 (tiga) perbuatan terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang waktu dan tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/45/RSUD/VI/2023/RAHASIA tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA ARDIANSYAH, Sp.OG dokter spesialis pada RSUD Lahat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban umur 12 tahun diperoleh kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda korban masih remaja, luka robek lama pada selaput dara diduga diakibatkan trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. IQBAL (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim) yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Darmo pada tanggal 06 Agustus 2010, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, identitas Terdakwa adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) mengenai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, sehingga “dengan sengaja” di sini merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu;



Menimbang, bahwa penggunaan kata penghubung “atau” di antara sub-unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ‘atau’ membujuk” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila satu saja di antara alternatif perbuatan itu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah satu perbuatan atau banyak perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan keyakinan akan kebenaran dari sesuatu hal kepada orang lain. Selanjutnya “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa hingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang seakan-akan logis dan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, atau merayu, atau bisa juga dalam bentuk memperlakukan dengan lembut/lunak, sabar, halus, agar seseorang mau menurut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan Adami Chazawi yang dalam bukunya berjudul “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*” (2005:85) menjelaskan “membujuk” sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” di antara frasa “dengannya ‘atau’ dengan orang lain” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif pada subjek yang melakukan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi yang dalam bukunya berjudul “*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*” memberikan pengertian tentang “bersetubuh” yaitu memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa secara luas persetubuhan pada dasarnya adalah memasukkan (penetrasi) penis yang telah ereksi ke dalam vagina, dan salah seorang atau keduanya menggerak-gerakkan tubuhnya sedemikian rupa untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina untuk menghasilkan gesekan demi merangsang diri sendiri atau pasangannya,





dengan tujuan/harapan agar tercapainya kepuasan biologis melalui orgasme (ejakulasi), sehingga tidak menjadi persoalan apakah ejakulasi sperma terjadi di dalam atau di luar vagina, atau bahkan apabila orgasme (ejakulasi) itu tidak sampai terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tentang adanya perbuatan *“dengan sengaja” melakukan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”*, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Terdakwa** melakukan persetubuhan pertama terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah anak korban yang beralamat di Sekip Sidomulyo, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas mata kaki, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas. Selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas anak korban. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Sperma di luar alat kelamin (Vagina) anak korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah teman anak korban yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Awalnya Anak Korban menyuruh terdakwa untuk memijat/mengeroki badan anak korban, akan tetapi rumah anak korban sedang ramai orang. Kemudian Anak Korban mengajak terdakwa ke rumah Saudari yang saat itu rumah Saudari dalam keadaan kosong. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah teman anak korban terdakwa membelikan anak korban bakso. Sesampainya di rumah teman anak korban lalu terdakwa dan anak korban masuk melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dikunci. Pada saat di dalam rumah tersebut, anak korban terlebih dahulu memakan bakso yang terdakwa belikan. Kemudian terdakwa memijat/mengeroki badan anak korban. Setelah selesai mengeroki badan anak korban, kemudian terdakwa merasa terangsang dan merayu anak korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celananya dan membuka celana anak korban dengan posisi anak korban berada di atas dan terdakwa berada di bawah. Kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan suntik KB dengan tujuan pada saat anak korban berhubungan terdakwa tidak menyebabkan anak korban hamil. Kemudian terdakwa bersama anak korban pergi ke Praktek Mandiri milik Saksi VI yang beralamat di Kabupaten Lahat. Pada saat di tempat praktek tersebut terdakwa mengaku sebagai Ketua RT Sekip Sidomulyo, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi VI untuk melakukan suntik KB kepada anak korban dikarenakan anak korban sudah menikah sirih dan anak korban masih sekolah. Kemudian Saksi VI menyarankan untuk tidak dilakukan suntik KB dan memakai alat pengaman (kondom) karena Anak Korban masih remaja dan dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi reproduksi Anak Korban akan tetapi dikarenakan terdakwa terus memaksa, lalu Saksi VI menyuntikan KB dengan tempo waktu 1 (satu) bulan. Setelah melakukan suntik KB, terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan intim dengan cara terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas mata kaki. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga terlepas. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dengan cara keluar masuk selama 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas. Setelah itu terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina anak korban;

- Bahwa selain 3 (tiga) perbuatan terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang waktu dan tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/45/RSUD/VI/2023/RAHASIA tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA ARDIANSYAH, Sp.OG dokter spesialis pada RSUD Lahat dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban umur 12 tahun diperoleh kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda korban masih remaja, luka robek lama pada selaput dara diduga diakibatkan trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. IQBAL (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim) yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Darmo pada tanggal 06 Agustus 2010, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 12 Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara sebelumnya pada tanggal 13 November 2021 terdakwa terdakwa mengajak jalan-jalan Anak Korban bersama ibu anak korban bernama Saksi II (Alm) pergi ke taman Ribang Kemambang dan tiba-tiba langsung menyodorkan Surat Keterangan Menyatakan Telah Kawin yang dibuat pada tanggal 13 November 2021 antara Terdakwa dan Anak Korban sehingga Terdakwa berbuat seolah-olah telah melakukan pernikahan dengan Anak Korban dan membuat Terdakwa secara leluasa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan mengiming-imingi memberikan sejumlah uang jajan dan handphone terhadap Anak Korban ;

Menimbang, bahwa persesuaian antara fakta bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut dikaitkan dengan hasil pemeriksaan yang ternyata di dalam bukti surat *Visum et Repertum* sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa benar telah terjadi penetrasi (masuknya) penis Terdakwake dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Anak sedari awal sengaja memilih waktu dan keadaan yang sedemikian rupa sehingga rumah kediaman Anak tempat ia bertemu dengan Anak Korban berada dalam keadaan sepi atau sedikit-tidaknya leluasa untuk melakukan perbuatannya tanpa harus dicegah dan dilarang oleh orang lain. Pada persetubuhan yang pertama, Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban. Hal ini berarti Terdakwa telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dan mengetahui (*wetens*) pula akibat perbuatannya, sehingga tidak saja Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya salah di mata hukum dan norma yang hidup di

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, bahkan Terdakwa mempunyai pengetahuan tentang resiko kehamilan yang mungkin terjadi pada Anak Korban akibat perbuatan yang hendak ia lakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam persidangan menyatakan bahwa usianya masih 13 (tiga belas) tahun yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. H. IQBAL (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim) yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Darmo pada tanggal 06 Agustus 2010, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang pertama masih berusia 11 (sebelas) Tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa usia anak, secara sosial maupun secara hukum dipandang sebagai kelompok usia yang belum cakap berbuat hukum, karena rasio berpikir seorang anak belum dapat secara matang memikirkan akibat dan dampak dari perbuatannya, atau singkatnya belum mampu menentukan kehendaknya sendiri, karenanya anak rentan (*vulnerable*) terhadap bujukan (atau paksaan). Di sisi lain anak sebagai manusia normal tidak akan mau diajak secara suka rela untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri tanpa ikatan perkawinan, jika tidak ada unsur dari luar berupa paksaan, tipu daya atau hal-hal yang menimbulkan keterikatan/ketertarikan secara emosional dengan pelaku. Untuk itu lah dalam pidana perlindungan anak tidak dapat dibenarkan alasan 'suka sama suka', karenanya sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya dari kekerasan dan kejahatan (seksual) para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pidana denda, sehingga dengan merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya restoratif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan ketertiban masyarakat pada umumnya dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam putih garis-garis;
- 1 (satu) helai baju tangan panjang bermotif bunga-bunga warna hijau;
- 1 (satu) helai kemeja tangan panjang warna cream merk DJUNG2 FASHION;
- 1 (satu) helai rok panjang garis-garis warna coklat putih.

yang berkaitan dengan kejahatan dan telah selesai untuk dipergunakan dalam proses pembuktian perkara di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan menyatakan telah kawin yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah selesai untuk dipergunakan dalam proses pembuktian perkara di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor:BP/32/VII/2023/RESKRIM tanggal 04 Juli 2023 atas nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan norma social di dalam masyarakat;
- Terdakwa merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang seharusnya memberi contoh dan teladan yang baik dalam masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Lht



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam putih garis-garis;
  - 1 (satu) helai baju tangan panjang bermotif bunga-bunga warna hijau;
  - 1 (satu) helai kemeja tangan panjang warna cream merk DJUNG2 FASHION;
  - 1 (satu) helai rok panjang garis-garis warna coklat putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- - 1 (satu) lembar surat keterangan menyatakan telah kawin yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor:BP/32/VII/2023/RESKRIM tanggal 04 Juli 2023 atas nama Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chrisinta Dewi Destiana, S.H. , Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H. R.A.Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.